

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *empirical legal research* dan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan kajian mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini mempelajari hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dan melihatnya sebagai suatu fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari beberapa aspek, salah satunya dari permasalahan hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, hukum dipahami dan dikonseptualisasikan secara berbeda dari pengertian hukum yang umum dikenal oleh masyarakat. Selama ini, hukum sering dianggap sebagai kumpulan norma atau sistem norma. Namun, menurut ahli sosiologi, hukum dipandang sebagai perilaku sosial yang konsisten, terlembaga dan diakui secara sosial, sehingga masyarakat patuh dan tunduk pada aturan tersebut karena adanya legitimasi sosial.<sup>3</sup> Terdapat satu kasus yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur adanya pemberian harta yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya semasa hidupnya. Namun, ada satu orang anak yang tidak mendapatkan bagiannya, yang mana hal ini tidak

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>2</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 37.

<sup>3</sup> Dr Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 57.

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal itu peneliti berfokus pada pengumpulan data secara langsung, melalui interaksi dengan seluruh ahli waris dan salah satu anggota keluarga lain. Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data berupa proses pemberian harta sebelum orang tuanya meninggal dunia dan implikasi yang muncul pada masa mendatang jika orang tua sudah tiada.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Secara sederhana, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat tersusun dan bagaimana perubahan-perubahan terjadi di dalamnya. Yang dipelajari dalam sosiologi adalah masyarakat itu sendiri, dilihat dari bagaimana orang-orang berhubungan satu sama lain dan apa saja yang terjadi akibat hubungan tersebut. Tujuan dari sosiologi adalah agar manusia jadi lebih pintar beradaptasi dengan lingkungannya.<sup>4</sup>

Sosiologi hukum merupakan gabungan antara ilmu tentang masyarakat (sosiologi) dan ilmu tentang aturan (hukum). Jadi, sosiologi hukum melihat hukum bukan hanya dari peraturan tertulis, tetapi bagaimana hukum itu benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini berusaha mencari tahu bagaimana masyarakat dan tingkah laku orang mempengaruhi terbentuknya hukum, bagaimana hukum diterapkan, bagaimana pengadilan memutuskan perkara, dan apa akibat hukum bagi masyarakat. Sebaliknya, sosiologi hukum juga melihat bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat dan

---

<sup>4</sup> M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Tribakti* 25, no. 2 (2 September 2014): 395.

tingkah laku orang. Gampangnya, sosiologi hukum itu ilmu yang mempelajari semua kegiatan manusia dalam bermasyarakat dari sudut pandang hukum.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengetahui bagaimana proses pemberian harta oleh orang tua tidak hanya dipahami sebagai persoalan legal formal, tetapi juga sebagai bagian dari interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menelaah apakah proses pembagian harta tersebut sesuai atau tidak dengan aturan hukum Islam, melainkan juga menyoroti bagaimana hal ini dipengaruhi oleh nilai, norma, dan relasi kekuasaan dalam keluarga serta bagaimana hal itu berdampak pada keharmonisan atau bahkan terjadi konflik antar anggota keluarga.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kelayan Timur, Kota Banjarmasin, tepatnya di lingkungan RT.018, RW. 002. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus yang relevan dengan fokus penelitian yaitu mengenai pemberian harta oleh orang tua kepada anaknya namun tidak semua anak mendapatkan hal tersebut karena ada satu orang anak yang tidak diberikan harta hingga orang tuanya meninggal dunia.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019), subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk memperoleh informasi terkait data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 5 (lima) orang ahli waris dan satu anggota keluarga lain. 4 (empat) diantaranya adalah ahli waris yang mampu menjadi

---

<sup>5</sup> Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Sulawesi Selatan: CV. Cendikiawan Indonesia Timur, 2023), 8–11.

informan, karena ada 1 (satu) orang ahli waris yang tidak bisa menjadi informan sebab berkebutuhan khusus (tunarungu dan tunawicara). Yang mana para ahli waris diminta informasi terkait proses pembagian harta yang dilakukan semasa orang tuanya masih hidup. Selain itu, ada 1 (satu) anggota keluarga lain yang turut menjadi subjek penelitian karena keterlibatannya dalam konflik yang muncul setelah orang tua meninggal dunia.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah menganalisis bagaimana hukum berfungsi di tengah masyarakat, bagaimana respons masyarakat terhadap penerapan hukum, sejauh mana hukum tersebut efektif dijalankan, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Adapun objek penelitian yang diteliti adalah gambaran pembagian harta yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya semasa hidup dan implikasi yang timbul setelah orang tuanya meninggal dunia.

Penelitian ini menelusuri bagaimana harta dibagikan sebelum orang tua wafat, termasuk alasan, bentuk, dan mekanisme pembagian yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dampak dari pembagian tersebut terhadap hubungan antar ahli waris, terutama setelah orang tua meninggal dunia.

## E. Data dan Sumber Data

### 1. Data

Data merupakan bahan baku berupa fakta dan angka. Melalui proses pengolahan, data tersebut bertransformasi menjadi informasi yang relevan

---

<sup>6</sup> *Metode Penelitian Hukum*, 87.

dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>7</sup> Adapun data yang digali dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Identitas para pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini.
- b. Gambaran pembagian harta waris sebelum orang tua meninggal dunia.
- c. Implikasi yang muncul dari pembagian harta yang dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal langsung dari masyarakat, baik individu maupun kelompok, termasuk subjek yang menjadi fokus penelitian di Lembaga tertentu atau dalam lingkungan sosial. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan dapat memberikan informasi, keterangan, serta data yang relevan, seperti responden, informan, dan narasumber.<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah subjek selaku informan sebanyak 6 (enam) orang. 4 (empat) orang diantaranya adalah ahli waris yang mampu dan 1 (satu) orang lain yang terlibat adalah istri dari salah satu ahli waris.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, baik atau buruknya hasil riset sangat dipengaruhi oleh kualitas serta kelengkapan data yang terkumpul. Pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa, siapa, di mana, kapan dan bagaimana menjadi panduan krusial dalam proses pengumpulan data untuk memastikan informasi yang relevan dan mendalam. Peneliti menggunakan teknik

---

<sup>7</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

<sup>8</sup> *Metode Penelitian Hukum*, 90.

pengumpulan data sebagai langkah atau cara untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitiannya dari berbagai sumber data yang ada.<sup>9</sup>

Wawancara merupakan cara mengumpulkan dan melakukan penelitian dengan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian.<sup>10</sup> Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai (*Informan*) memberikan jawaban atas pertanyaannya. Sasaran wawancara ditujukan kepada pihak yang terlibat dalam kasus pembagian harta warisan sebelum orang tua meninggal dunia.

## G. Teknik Pengolahan

Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data ini bertujuan untuk Menyusun data dan bahan hukum secara terstruktur dan sistematis, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh dari proses pengumpulan pada dasarnya belum memiliki makna signifikan terhadap tujuan penelitian.<sup>11</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolahnya yaitu:

1. Melakukan reduksi data yaitu proses pengurangan data menjadi bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami.
2. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang sudah terkumpul lengkap, benar dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>9</sup> Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2019).

<sup>10</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

<sup>11</sup> *Metode Penelitian Hukum*, 103–4.

3. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan kesamaan atau kemiripan gejala maupun peristiwa hukum yang terjadi.<sup>12</sup>
4. Deskripsi yaitu menyajikan data yang berbentuk narasi secara sistematis dan jelas dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti mengolah data yang digali dari narasumber lalu disajikan dengan penjelasan yang sesuai.
5. Matriaksi yaitu menyajikan data-data yang sudah dikumpulkan secara ringkas dalam bentuk tabel.

## H. Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, salah satu tahap krusial dalam penelitian adalah analisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden. Proses analisis ini mencakup pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori serta unit-unit dasar penjabaran, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema tertentu dan merumuskan hipotesis kerja yang sesuai dengan petunjuk yang muncul dari data tersebut.<sup>13</sup>

Analisis data merupakan kegiatan mengkaji secara sistematis hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang telah ada (dalam kerangka teori/kepastakaan). Data kualitatif diuraikan dalam bentuk narasi yang jelas dan bermakna.<sup>14</sup> Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif dimana penulis melakukan analisis terhadap data-data atau bahan hukum dengan tujuan mengungkapkan kebenaran dan memahaminya.

---

<sup>12</sup> 104.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1989), 112.

<sup>14</sup> Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 154-55.